

**PENGGANTIAN – ANGGOTA – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**2023**

**Kpt 370 TAHUN 2023, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 370 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAKIJANGAN  
KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>ABSTRAK</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;</li><li>- bahwa sehubungan dengan adanya surat Ketua PPS Desa Pakijangan Nomor 015/01/XI/2023 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian dan Pengajuan, disebutkan bahwa terdapat anggota Sekretariat PPS Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba yang telah meninggal dunia atas nama Atmo Suropto, perlu dilakukan penggantian anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; dan BA Pleno KPU Kabupaten Brebes Nomor 314/PP.04.1-BA/3329/2023.</li><li>- Dalam Keputusan ini diatur mengenai Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.</li></ul>
<b>CATATAN</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 2023;</li><li>- Lamp. :-</li></ul>